

<u>Catatan Penting:</u> ➤ Berikut adalah terjemahan bahasa Inggris <i>unofficial</i> dari draft perubahan anggaran dasar PT PP London Sumatra Indonesia Tbk., yang disyaratkan untuk dibuat dalam bahasa Indonesia. ➤ apabila terdapat terjemahan bahasa Inggris yang tidak konsisten dengan versi bahasa Indonesia atau terdapat perbedaan arti atau penafsiran dari beberapa ketentuan maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku. ➤ Draft perubahan anggaran dasar masih dapat berubah dan masih menunggu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.	<u>Important Notes :</u> ➤ Below is an unofficial English language translation of the draft of amendment of the articles of association of PP London Sumatra Indonesia Tbk. which is required to be made in Indonesian Language. ➤ In the event of any inconsistency between an unofficial English translation and the Indonesian version or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the Indonesian version shall prevail. ➤ The draft of amendment of the articles of association is subject to further changes and the approval from the General Meeting of Shareholders.
--	--

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK YANG DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR15/POJK.04/2020 TANGGAL 20 APRIL 2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA	PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES ASSOCIATION OF PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO.15/POJK.04/2020 DATED APRIL 20, 2020 REGARDING PLANNING AND HOLDING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE LISTED COMPANY
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan terbatas ini bernama: PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.	NAME AND DOMICILE Article 1 1. The name of this limited liability company is: PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk., (hereinafter referred to as the "Company"), having its domicile in South Jakarta. 2. The Company may open branch or representative offices, within or outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.	DURATION OF THE COMPANY Article 2 The Company duly established for unlimited period.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Industri, Pengadaan Listrik dan Gas,	PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES Article 3 1. The aims and objectives of the Company are Plantation, Agriculture, Forestry, Farming, Research, Education and Training, Industry, Procurement of Electricity and Gas,

Perdagangan, Konstruksi, Real Estat, Pergudangan, Pengangkutan, Jasa, dan Investasi/ Penyertaan.	<i>Trading, Construction, Real Estate, Warehousing, Transportation, Services, and Holding Investment.</i>
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan kegiatan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pascapanen, dan pemasaran berbagai jenis tanaman perkebunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) tanaman kelapa dan kelapa sawit; (ii)tanaman buah oleaginous lainnya; (iii)tanaman untuk bahan minuman seperti kopi, teh dan kakao; (iv) tanaman lada , (v) tanaman rempah- rempah, (vi) tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya , dan (vii) tanaman tebu; b. Melakukan kegiatan usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pascapanen, dan pemasaran berbagai jenis tanaman hortikultura, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i)tanaman jagung; (ii) tanaman gandum; (iii) tanaman biji-bijian penghasil minyak makan dan minyak lainnya;(iv) tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan; (v)tanaman sayuran tahunan; (vi)tanaman hortikultura sayuran daun; (vii)tanaman hortikultura buah; (viii) tanaman buah tropis dan subtropis; (ix)buah beri; (x)tanaman hortikultura sayuran buah; (xi) tanaman hortikultura sayuran umbi, (xii) tanaman aneka umbi palawija dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya; (xiii) tanaman padi hibrida dan(xiv) padi inbrida; dan (xv)tanaman bunga. c. Melakukan kegiatan usaha (i) jasa pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan (ii) jasa pemupukan lahan dan penanaman benih serta pengendalian hama penyakit dan tanaman gulma (iii) jasa pemanenan, (iv) jasa penunjang pertanian lainnya seperti penyelenggaraan pengairan atau penyiraman serta penyediaan dan pemeliharaan/ perawatan alat-alat pertanian berikut operatornya; (v) jasa pemilihan benih tanaman pengembangbiakan, (vi) melakukan produksi semua bibit tanaman secara vegetative dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman; (vii) jasa penyiapan lahan pertanian dan perkebunan. d. Melakukan kegiatan usaha pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi mulai dari pembukaan lahan, pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman hutan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanaman kayu kehutanan seperti (i)hutan jati ,(ii) hutan mahoni , (iii)hutan sengon /albasia , (iv)hutan alkasia , (v) tanaman	2. <i>To achieve the above objectives and objectives, the Company can carry out activities as follows:</i> a. <i>Conduct plantation business activities ranging from land processing, seeding, breeding, planting, maintenance, harvesting, post-harvesting, and marketing various types of plantation crops, including but not limited to (i) coconut and oil palm plants; (ii) other oleaginous fruit plants; (iii) plants for drinks such as coffee, tea and cocoa; (iv) pepper plants, (v) other spice plants, (vi) rubber plants and other gum-producing plants, and (vii) sugarcane plants;</i> b. <i>Conduct agricultural business activities starting from land processing, seeding, nursery, planting, maintenance, harvesting, postharvest, and marketing various types of horticulture plants, including but not limited to (i) corn plants; (ii) wheat plants; (iii) grains producing edible oils and other oils; (iv) edible fruit seeds for legumes; (v) annual vegetable crops; (vi) vegetable horticulture plants; (vii) fruit horticulture plants; (viii) tropical and subtropical fruit plants; (ix) berries; (x) fruit vegetable horticulture plants; (xi) tuber vegetable horticulture plants, (xii) various crops of secondary crops and other secondary crops; (xiii) hybrid rice plants and (xiv) inbred rice; and (xv) flower plants.</i> c. <i>Conduct business activities (i) services for processing agricultural land for food crops and plantations, (ii) land fertilization services and planting of seeds and pest control and weed crops; (iii) harvesting services; (iv) other agricultural support services such as organizing irrigation or watering as well as providing and maintaining / maintaining agricultural equipment and operators; (v) breeding plant seed selection services, (vi) producing all vegetative seedlings and nurseries for the continuity of plant breeding; (vii) services for preparing agricultural and plantation land.</i> d. <i>Conduct forestry business activities utilization of timber plantations in production forest starting from land clearing, land processing, seeding, nursery, planting, maintenance, harvesting, processing and marketing of forest plant species including but not limited to forestry wood plants such as (i) teak forests, (ii) mahogany forests, (iii) forests sengon / albasia, (iv) alkasia forests, (v) wood plant</i>

kayu hutan lainnya; , (vi) hutan alam, (vii) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu lainnya, dan (viii) pemungutan getah karet dan tanaman penghasil getah lainnya. e. Melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan mulai dari pembibitan, pemeliharaan, dan budidaya untuk hewan ternak berupa (i) unggas, seperti ayam ras (pedaging dan petelur), entok, angsa, dan unggas lainnya; (ii) sapi potong dan sapi perah, termasuk kegiatan pembibitan untuk menghasilkan bibit sapi perah, mani, dan mudigah; dan (iii) pemeliharaan dan penggemukan sapi untuk menghasilkan daging dan susu. f. Menjalankan kegiatan usaha di bidang penelitian dan pengembangan (i) teknologi dan rekayasa, (ii) bioteknologi, (iii) ilmu pertanian dan peternakan, termasuk namun tidak terbatas pada penelitian tanaman dan hama serta penyakit tanaman khususnya tanaman pertanian dan perkebunan, (iv) pengujian laboratorium, (v) inspeksi periodik, dan (vi) analisis dan uji teknis lainnya. g. Menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan mendirikan pusat pelatihan tenaga ahli di bidang agribisnis, pertanian, peternakan, dan perkebunan. h. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan (i) bahan-bahan nabati, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri pengolahan minyak mentah dan lemak nabati, minyak mentah kelapa, minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah inti kelapa sawit, pemisahan/ fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit, pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya, kopra, minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, minyak goreng kelapa, minyak goreng kelapa sawit, (ii) industri produk masak dari kelapa, (iii) industri pembuatan kemasan barang dari plastik untuk pengemasan, (iv) industri produk sabun dan pembersih keperluan rumah tangga, (v) pembuatan karet buatan (termasuk industri karet remilling dan industri karet remah), (vi) industri pengolahan makanan dan minuman, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri penggilingan dan pembersihan jagung, industri kakao, industri pengolahan teh, industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari cokelat, industri krimer nabati, industri sirup; (vii) industri pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan	other forests; , (vi) natural forests, (vii) utilization of other non-timber forests, and (viii) collection of rubber sap and other gum-producing plants. e. Conduct business activities in the field of animal husbandry starting from breeding, maintenance and cultivation to livestock in the form of (i) poultry, such as broiler (broiler and laying), duck, goose, and other poultry; (ii) beef cattle and dairy cows, including nursery activities to produce dairy cows, semen, and mudigah; and (iii) raising and fattening cattle to produce meat and milk. f. Conduct business activities in the field of research and development (i) technology and engineering, (ii) biotechnology, (iii) agricultural and livestock sciences, including but not limited to research on plants and pests and plant diseases, especially agricultural crops and plantations, (iv) testing laboratory, (v) periodic inspections, and (vi) analysis and other technical tests. g. Carry out education and training activities, including but not limited to the activities of establishing training centers for experts in the fields of agribusiness, agriculture, animal husbandry and plantations. h. Conduct business activities in the processing industry (i) vegetable ingredients, including but not limited to processing industries of crude oil and vegetable fats, coconut crude oil, crude palm oil, palm oil core crude, crude oil separation / fractionation palm oil and crude palm oil crude, refining crude palm oil and crude palm oil crude, separation / fractionation of pure palm oil, separation / fractionation of pure palm oil, crude oil and other vegetable and animal fats, copra, oil fried not coconut oil and palm oil, coconut cooking oil, palm oil cooking, (ii) coconut cooking products industry, (iii) plastic packaging industry for packaging, (iv) household soap and cleaning products industry, (v) manufacture of artificial rubber (including the remilling rubber industry and crumb rubber industry), (vi) processing industries in food and beverages, including but not limited to the milling and cleaning industry of corn, cocoa industry, tea processing industry, food industry of chocolate and confectionery of chocolate, vegetable cream industry, syrup industry; (vii) gas fuel processing industry that can be used directly as fuel produced from agricultural by-products, livestock plantations, or trash / waste where the production is accompanied by efforts to improve gas quality, such as refining, mixing and other processes; (viii) fertilizer processing industry and nitrogen compound materials,
--	---

peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran, dan proses lainnya; (viii) industri pengolahan pupuk dan bahan – bahan senyawa nitrogen, termasuk industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri produk kimia dasar organik lainnya, industri pupuk alam non sintetis hara makro primer, industri pupuk buatan majemuk hara makro primer, industri pupuk buatan campuran hara makro primer; (ix) industri pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas, pembuatan pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik, perkakas dan pipa karet hidrolik, serta pembuatan kompresor udara dan gas;	<i>including basic organic chemical industries sourced from agricultural products, other basic organic chemical products industries, natural non synthetic primary macro fertilizer industry, primary macro nutrient compound fertilizer industry, fertilizer industry artificial mixture of primary macro nutrients; (ix) industrial manufacture of liquid and gas power equipment, manufacture of hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic rubber tools and pipes, and manufacture of air and gas compressors;</i>
i. Melakukan kegiatan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air, batubara, gas, bahan bakar minyak, diesel, dan energy lain yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi, tenaga nuklir dan lain-lain. j. Melakukan kegiatan usaha perdagangan mulai dari pemasaran, penjualan, dan distribusi produk; perdagangan ekspor dan impor; perdagangan antar pulau/daerah, lokal dan interinsulair untuk segala macam bahan baku maupun produk jadi baik yang diproduksi sendiri maupun yang diproduksi oleh pihak lain untuk Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) perdagangan produk hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit; - produk makanan berupa minyak dan lemak nabati, termasuk tetapi tidak terbatas pada produk berupa margarin, minyak goreng, salad oil, dan butter; - produk minyak dan lemak hewani; - produk hasil pertanian, sampah, sisa pertanian, dan produk sisa hasil pengolahan untuk makanan hewan, serta produk hewan hidup lainnya; -produk makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; - produk yang berbahan dasar kopi, teh dan kakao, baik yang diproduksi sendiri oleh Perseroan maupun yang diproduksi oleh pihak lain untuk Perseroan; - produk yang terbuat dari gula, coklat, dan kembang gula; - produk makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioca; - produk padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar; - produk obat-obatan tradisional dan kosmetik; - produk bahan bakar cair, gas, dan padat; - produk bahan kimia dasar, seperti gas industri; -produk pupuk, produk agrokimia, atau bahan kimia untuk pertanian; - produk peralatan dan perlengkapan mesin yang digunakan untuk pertanian dan mesin kantor beserta dengan suku cadang nya; - produk alat transportasi darat bukan mobil, motor, dan sejenisnya; (ii) perdagangan berdasarkan pesanan melalui surat, telepon, radio, televisi, internet, aplikasi, atau media online lainnya yang sejenis berupa bahan baku maupun produk jadi, baik yang	<i>i. Conduct business activities in the field of electric power generation and operation of generating facilities that produce electricity that comes from various energy sources, such as hydropower, coal, gas, fuel oil, diesel, and other renewable energy, solar power, wind, sea currents, geothermal, nuclear power and others.</i> <i>j. Conduct trading business activities starting from marketing, sales, and product distribution; export and import trade; inter-island / regional, local and interinsular trade for all kinds of raw materials and finished products both produced by themselves and those produced by other parties for the Company, including but not limited to: (i) trading of oil-based fruit crops, such as coconut and oil palm; - food products in the form of vegetable oils and fats, including but not limited to products such as margarine, cooking oil, salad oil, and butter; - animal oil and fat products; - products of agricultural products, waste, agricultural waste, and waste products from animal products, as well as other living animal products; - other agricultural products and beverages; - products made from coffee, tea and cocoa, both those produced by the Company and those produced by other parties for the Company; - products made from sugar, chocolate and confectionery; - other food and beverage products, such as flour, rice flour, tapioca flour; - rice and secondary crops as raw material or basic material; - products of traditional medicines and cosmetics; - liquid, gas and solid fuel products; - basic chemical products, such as industrial gas; - fertilizer products, agrochemical products, or chemicals for agriculture; - products of machine tools and equipment used for agriculture and office machinery along with their spare parts; - land transportation products not cars, motorcycles and others; - agricultural machinery, equipment and supplies products; - rice to be used as final consumption (ii) trading based on orders through letters, telephones, radio, television, internet, applications or other similar online media in the form of raw materials and finished products, both those produced by</i>

diproduksi sendiri maupun yang diproduksi oleh pihak lain untuk Perseroan untuk berbagai jenis produk makanan dan minuman, hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, serta berbagai macam barang lainnya. k. Menjalankan kegiatan usaha pembangunan gedung hunian,, gedung perkantoran, gedung perbelanjaan, gedung industri, dan gedung lainnya seperti tempat ibadah, terminal atau stasiun, atau bandara; pembangunan untuk bangunan sipil seperti jalan raya, jembatan, sarana irigasi (pengairan), bangunan pengolahan dan penampungan serta penyaluran air minum dan drainase, bangunan sipil elektrik, pengeboran sumur air tanah, pengolahan dan penampungan barang berupa minyak dan gas, serta pengerukan. l. Melakukan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun di sewa, seperti gedung perkantoran, ruang perkantoran, kantor virtual, kawasan industri, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen; termasuk pula kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, dan pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan. m. Melakukan kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan semua jenis barang, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) penyimpanan barang, pengoperasian gudang tertutup, serta gudang barang dagangan umum baik untuk digunakan sendiri maupun disewakan kembali; (ii) kegiatan logistik pergudangan dan penanganan/ manajemen penyimpanan barang; (iii) kegiatan pergudangan dan penyimpanan lainnya. n. Melakukan kegiatan usaha pengangkutan barang multimoda; pengangkutan barang umum melalui laut, pengangkutan barang melalui darat termasuk tetapi tidak terbatas pada: - Pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor yang mengangkut lebih dari satu jenis barang; - Pengoperasian dan perawatan serta perbaikan dari semua kendaraan dan/atau fasilitas angkutan yang lainnya; - Pengangkutan dan pengiriman semua jenis barang antar pulau dan/atau antar daerah. o. Melakukan kegiatan usaha jasa konsultasi manajemen, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha, serta	<i>themselves and those produced by other parties for various types of food products and drinks, forest products, agricultural products, plantation products, and various other items.</i> <i>k. Conduct business activities in the construction of residential buildings, office buildings, shopping buildings, industrial buildings, and other buildings such as places of worship, terminals or stations, or airports; in addition, it also carries out development for civil buildings such as roads, bridges, irrigation facilities (irrigation), processing buildings and shelters and distribution of drinking water and drainage, electrical civil buildings, drilling groundwater wells, processing and storing goods in the form of oil and gas, and dredging.</i> <i>l. Conduct business activities for buying, selling, leasing and operating real estate both privately owned and leased, such as office buildings, office spaces, virtual offices, industrial estates, residential buildings and non-residential buildings and the provision of houses and flats or apartments; including land sales activities, building of buildings to be operated on their own, and the distribution of real estate into land lots without land development.</i> <i>m. Conduct warehousing and storage activities of all types of goods, including but not limited to: (i) storage of goods, operation of closed warehouses, and warehouses for general merchandise both for self-use and lease back; (ii) warehousing logistics activities and handling / management of goods storage; (iii) other warehousing and storage activities.</i> <i>n. Conduct business activities in the transportation of multimodal goods; transportation of general goods by sea, transportation of goods by land including but not limited to:</i> <i>Transportation of goods using motorized vehicles that carry more than one type of goods;</i> <i>Operation and maintenance and repairs of all vehicles and / or other transportation facilities;</i> <i>Transportation and delivery of all types of goods between islands and / or between regions.</i> <i>o. Conduct business activities in management consulting services, including but not limited to provisions for advice, guidance, and business operations, as well as</i>
---	---

permasalahan organisasi dan manajemen, seperti perencanaan strategi dan organisasi perusahaan.

- p. Melakukan kegiatan investasi penyertaan saham dalam anak perusahaan (Holding), termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas kantor pusat yang meliputi kegiatan pengawasan dan pengelolaan anak perusahaan, pembuatan strategi/ perencanaan organisasi, pembuatan keputusan atas peraturan perusahaan, dan pengawasan pengoperasian pelaksanaan operasi perusahaan yang berhubungan.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, sebesar 85,29% (delapan puluh lima koma dua puluh sembilan persen) atau sejumlah 6.822.863.965 (enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.682.286.396.500,- (enam ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) telah ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan bahwa saham-saham yang masih dalam simpanan dapat dikeluarkan melalui penawaran umum terbatas (penawaran kedua, ketiga dan selanjutnya) atau dengan cara penawaran terbatas (*private placement*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang dikeluarkan Perseroan (selanjutnya disebut "**Efek Bersifat Ekuitas**") dapat dilakukan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada Pemegang Saham, dalam hal pengeluaran saham tersebut :

organizational and management issues, such as strategic planning and company organizations.

- p. *Conduct investment activities in equity participation in subsidiaries (Holding), including but not limited to head office activities including supervision and management activities of subsidiaries, making strategy / organizational planning, making decisions on company regulations, and supervising the operation of the operations of related company operations.*

CAPITAL Article 4

1. *The authorized capital of the Company shall be Rp.800,000,000,000,- (eight hundred billion Rupiahs) divided into 8,000,000,000 (eight billion) shares, each share having a nominal value of Rp.200,-(two hundred Rupiahs).*
2. *From such authorized capital, the 85,29% (eighty five point twenty nine percent) or 6,822,863,965 (six billion eight hundred twenty two million eight hundred sixty three thousand nine hundred and sixty five) shares with a nominal value of Rp.682,286,396,500,- (six hundred eighty two billion two hundred eighty six million three hundred ninety six thousand and five hundred Rupiahs) have been subscribed by the Shareholders of the Company.*
3. *Shares in portfolio shall be issued by the Company in line with the Company's requirements for capital upon the approval of a General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**GMS**") at the time, price, under conditions as determined by or based on a resolution of the GMS, provided that the shares in portfolio may be issued through public offering (second, third offering and so on) or by a private placement in accordance with the prevailing laws and regulations, especially the prevailing laws and regulation of capital market in Indonesia.*
4. *For every increasing capital through the issuance of securities which are convertible into shares, or securities which contain the right to acquire new shares issued by the Company (hereinafter referred to as the "**Equity Securities**") can be done without giving Preemptive Rights (hereinafter referred to as the "**Pre-emptive Rights**") to the Shareholders, in the case of the said issuance of shares:*

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; d. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD (hak tersebut disebut juga "Right") kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut. Masing-masing Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut akan mendapat Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Para pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada Pemegang Saham siapapun yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan	a. to the Company's employees; b. to holders of bonds or other securities which are convertible into shares, which has been issued with the approval of GMS; c. with regard to the reorganization and/or restructuring which has been approved by the GMS; d. done in accordance with the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia which allows capital increase without Pre-Emptive Rights. 5. Any increase capital through the issuance of Equity Securities with the order, then such matters must be done with the Pre-Emptive Rights (hereinafter referred to as "Right") to the Shareholders whose names are recorded on the Company's Shareholders Register on the date determined by the GMS that approves the issuance of Equity Securities. Each of Shareholders registered on the Company's Shareholders Register will have the Right in proportion to the total shares owned by the relevant Shareholders. <i>The Right may be sold and assigned to other party, which should be in line with the provisions of Articles of Association and the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia. The Board of Directors shall announce the resolutions on the issuance of shares through public offering in 1 (one) Indonesian daily newspaper with nationwide circulation. The holders of Right shall be entitled to purchase the shares to be issued in accordance with the number of Right they own at the time and under conditions set forth in a resolution of the GMS that approves the issuance of such Equity Securities.</i> <i>In the event that within the period as stipulated in a resolution of the said GMS, the Shareholders or the Right holders fail to exercise their right to purchase the offered shares in accordance with the number of their Right, through payment in full and cash to the Company, then the Board of Directors shall be entitled freely to issue the said shares to any Shareholders who intend to purchase the shares in a greater number of their portion of Right exercised, which should be in line with the provisions of Articles of Association and the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia.</i> <i>If after the allocation there are the remaining shares, then the remaining shares shall be issued by the Board of Directors to a party acting as the standby buyer in such public offering, who have agreed to buy the remaining shares, at the price and under conditions which are not lower than those stipulated in the resolutions of the GMS as</i>
--	--

dari yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. 6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan persetujuan dari RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. 7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan. Pembelian kembali saham tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam RUPS dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam dalam RUPS dan tidak memberikan hak untuk menerima deviden.	<i>mentioned above, which should be in line with the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia.</i> <i>6. If the shares in portfolio shall be issued by the Company through the issuance of Equity Securities based on the approval of the GMS, the Board of Directors shall be authorized to issue such shares, without granting any right to the current existing Shareholders to purchase of such shares, which subject to the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia.</i> <i>7. The Company may buy back its issued shares up to 10% (ten percent) of the total issued shares. The shares buy back shall not reduce the Company's authorized capital, while the shares buy back shall not be counted in determining the quorum at a GMS and those shares shall not grant rights to cast vote at the GMS and receive any dividend.</i>
SAHAM Pasal 5 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 3 pasal ini, Perseroan dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang	SHARE Article 5 <i>1. All shares issued by the Company shall be registered shares. Without prejudice to the provision of paragraph 3 of this article, the Company may determine fractions of the nominal value of a share. Holder of a fraction of the nominal value of a share shall not be granted individual voting rights, unless the holder of a fraction of the nominal value of a share individually or together with another holder of a fraction of the nominal value of a share with the same classification of share has a nominal value equal to 1 (one) nominal share of that classification.</i> <i>2. The Company shall only acknowledge 1(one) person, either an individual or a legal entity as the owner of 1(one) share, such as an individual or legal entity whose name is recorded as the owner of the relevant shares in the Company's Shareholders Register.</i> <i>3. If for any reasons, a share falls under the ownership of more than one person, those persons shall be jointly obliged to appoint anyone among themselves or a third party as their joint proxies, and only the person so appointed or authorized shall be entered in the the Company's Shareholders Register and shall be deemed as the Shareholder of the relevant shares and entitled to exercise the right conferred by law upon such share.</i>

bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 4. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap 1 (satu) saham diberi sehelai surat saham. 7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih surat saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. 8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya: a. nama dan alamat Pemegang Saham; b. nomor surat saham; c. nilai nominal saham; d. tanggal pengeluaran surat saham. 9. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnyanya: a. nama dan alamat Pemegang Saham; b. nomor surat kolektif saham; c. nomor surat saham dan jumlah saham; d. nilai nominal saham; e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 10. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi bersama sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. 11. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi	4. <i>As long as the provision in paragraph 3 of this article have not been complied, the Shareholders shall have no right to cast vote at a GMS, while the dividend payment for such share shall be suspended.</i> 5. <i>An evidence of ownership of share may be in the form of a share certificate.</i> 6. <i>If a share certificate is issued, then for 1 (one) share shall be given one share certificate.</i> 7. <i>A collective share certificate may be issued as evidence of ownership of two (2) or more share certificates owned by a Shareholder.</i> 8. <i>On each share certificate, at least the following items shall be recorded:</i> <i>a. name and address of the Shareholder;</i> <i>b. number of the share certificate;</i> <i>c. nominal value of the share;</i> <i>d. issuance date of the share certificate.</i> 9. <i>On a collective share certificate, at least the following items shall be recorded:</i> <i>a. name and address of the Shareholder;</i> <i>b. number of the collective share certificate;</i> <i>c. number of the share certificate and quantity of shares;</i> <i>d. nominal value of the share;</i> <i>e. date of issuance of the collective share certificate.</i> <i>f. identity card as determined by the Board of Directors.</i> 10. <i>Each share certificate and collective share certificate shall be printed in accordance with the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia and signed by 2 (two) members of the Board of Directors together with 1 (one) member of the Board of Commissioners or the signature is directly printed on the share certificate or collective share certificate.</i> 11. <i>The shares under the collective custody with the Custodian and Settlement Institution or with a Custodian Bank (specially in a collective investment contract), proved in the form</i>
---	---

kolektif), dibuktikan dalam bentuk konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 12. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif, sekurang kurangnya harus mencantumkan: - Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif yang bersangkutan; - Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham; - Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham; - Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham; - Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain. 13. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.	<i>of confirmations of shares registration signed by the Custodian and Settlement Institution.</i> 12. <i>A written confirmation issued for the shares under the collective custody, at least the following items shall be recorded:</i> <i>Name and address of the Custodian and Settlement Institution or Custodian Bank which makes the relevant collective custody;</i> <i>Issuance date of issue of shares confirmations;</i> <i>Number of shares included in the shares confirmations;</i> <i>Nominal value of the shares included in the shares confirmations;</i> <i>Provisions that any share in the collective custody under the same classification, is equal to and convertible one and another.</i> 13. <i>Any Shareholder shall, by law, comply with the provisions of the Articles of Association and all resolutions lawfully adopted at a GMS and the prevailing laws and regulations.</i> 14. <i>To the shares of the Company listed on the Stock Exchange in Indonesia, the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia shall be applied.</i>
PENGANTI SURAT SAHAM Pasal 6 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. 2. Setelah memberikan penggantian surat saham, asli surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. 3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang atau rusak sama sekali tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.	DUPLICATE SHARE CERTIFICATE Article 6 1. <i>If a share certificate is damaged or no longer usable, upon a written request of the relevant Shareholders, the Board of Directors shall issue a duplicate share certificate whose number is the same as the original, after the damaged or unusable share certificate has been returned to the Board of Directors.</i> 2. <i>Once the duplicate share certificate is issued, the original share certificate as referred to in paragraph 1 of this article shall be destroyed and the proceedings of which shall be recorded by the Board of Directors and reported to the subsequent GMS.</i> 3. <i>In the event that a share certificate is lost or damaged, upon a written request of the Shareholders, the Board of Directors shall issue a duplicate share certificate upon received a statement letter from the Indonesian National Police with regard to such loss and with the necessary guarantee as may be deemed by the Board of Directors in any particular case.</i>

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, maka rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang harus diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
7. Ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. Direksi dapat pula menunjuk Biro Administrasi Efek untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus tersebut.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau sebagai penerima jaminan fidusia saham atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. *Once the duplicate share certificate is issued, the lost or damaged share certificate shall be rendered null and void to the Company.*
5. *All expenses incurred by the issuance of a duplicate share certificate shall be borne by the relevant Shareholder.*
6. *For the issuance of a duplicate share certificate listed on the Stock Exchange in Indonesia, the proposed issuance of a duplicate share certificate shall be announced in the Stock Exchange where the Company's shares are listed within not later than 14 (fourteen) days prior to the issuance of a duplicate share certificate.*
7. *The provisions as referred to in this article 6 shall apply mutatis-mutandis to the issuance of duplicate collective share certificates.*

REGISTER OF SHAREOLDERS AND SPECIAL REGISTER

Article 7

1. *The Company shall maintain and keep a Company's Shareholders Register and a Special Register at the Company's domicile. The Board of Directors may also appoint Shares Registrar to hold and keep the Company's Shareholders Register and the Special Register.*
2. *In the Company's Shareholders Register shall recorded:*
 - a. *the names and addresses of the Shareholders;*
 - b. *the quantity, number and date of acquisition of the share certificate(s) or collective share certificate(s) of the Shareholders;*
 - c. *the amount paid-up in respect of each share;*
 - d. *the name and address of an individual or legal entity holding a pledge over the shares and the date of pledge or date of the recipient of fiduciary security over shares or the registration date of the fiduciary security;*
 - e. *information on the payment in other forms other than cash; and*
 - f. *any other information deemed necessary by the Board of Directors and/or required by the prevailing laws and regulations.*
3. *In the Special Register shall contain information on the shares ownership of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and/or their respective family members in the Company and/or other companies and the date of acquisition of such shares.*

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan ke alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 5. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Perseroan. 6. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	4. <i>A Shareholder shall notify the Board of Directors of the Company in writing of any changes to its address. Until such notification has been received, all notices and announcements to the Shareholder shall be valid if sent to the latest address recorded in the Company's Shareholders Register.</i> 5. <i>Each Shareholder shall be entitled to have access to the Company's Shareholders Register and the Special Register, related to the relevant Shareholder during the normal business hours of the Company.</i> 6. <i>Any registration or recordation in the Company's Shareholders Register including the recordation on a sale, transfer, or cessie relating to the shares or right or interest in the shares must be done in accordance with the provisions of the Articles of Association and for the shares listed on the Stock Exchange in Indonesia the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia shall be applied.</i> <i>A pledge of shares shall be recorded in the Company's Shareholders Register in a manner to be determined by the Board of Directors based on a satisfactory proof acceptable to the Board of Directors on the pledge. Recognition on a pledge over shares by the Company shall only be proved from the recordation on that pledge in the Company's Shareholders Register.</i>
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8 1. Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham	COLLECTIVE CUSTODY Article 8 1. <i>Any share under the collective custody with the Custodian and Settlement Institution shall be recorded in the Company's Shareholders Register on behalf of the Custodian and Settlement Institution in the interest of the account holder with the Custodian and Settlement Institution.</i> 2. <i>The shares under the collective custody with the Custodian Bank or Securities Company recorded in the Securities account with the Custodian and Settlement Institution in favor of the Custodian Bank or Securities Company shall be made for the interest of the account holder with the Custodian Bank or Securities Company.</i> 3. <i>In case the shares under the collective custody with the Bank Custodian form a part of Investment Fund Securities Portfolio in the form of a collective investment contract and exclude in the collective custody with the Custodian and Settlement Institution, then the</i>

Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. 7. Dalam penitipan kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pemegang Saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke penitipan kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan rekening Efek yang dimilikinya.	<i>Company shall record the shares in the Company's Shareholders Register in favor of the Custodian Bank in the interest of the holder of Participation Unit of Investment Fund in the form of a collective investment contract.</i> 4. <i>The Company shall issue a certificate or a confirmation to the Custodian and Settlement Institution, as referred to in paragraph 1 of this article or to the Custodian Bank, as referred to in paragraph 3 above, as a proof of registration in the Company's Shareholders Register.</i> 5. <i>The Company shall transfer the shares under the collective custody registered in favor of the Custodian and Settlement Institution or Custodian Bank for the Investment Fund in the form of a collective investment contract in the Company's Shareholders Register to the name of the party designated by the Custodian and Settlement Institution or Custodian Bank in question. Application for transfer shall be submitted by the Custodian and Settlement Institution or Custodian Bank to the Company or Shares Registrar appointed by the Company.</i> 6. <i>The Custodian and Settlement Institution, Custodian Bank or Securities Company shall issue a Confirmation to the account holder as a proof of registration in the Securities account.</i> 7. <i>In the collective custody, any share of the same type and class issued by the Company is equivalent to and interchangeable one and another.</i> 8. <i>The Company shall refuse to record the transfer of the shares under the collective custody in case the shares have been reported lost or destroyed, unless the Shareholder requesting such registry can provide with a sufficient proof and guarantee that the person concerned is true the lawful owner of the lost or destroyed shares and the shares are truly lost or destroyed.</i> 9. <i>The Company shall refuse to record the transfer of the shares in the collective custody if the shares have been pledged, blocked by Court order, or seized as a result of a criminal investigation.</i> 10. <i>Account holders that have shares under the collective custody with the Custodian and Settlement Institution, Custodian Bank or Securities Company are entitled to vote at the GMS of the Company, in accordance with the total number of shares he/she owns and according his/her account.</i>
--	--

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk	11. <i>Only securities account holders whose names are recorded in Custodian Bank or Securities Company at the latest 1 (one) working day prior to the invitation to the GMS shall be entitled to vote at the GMS.</i> 12. <i>The Custodian Bank and Securities Company shall submit a register of account holders together with the number of shares of the Company owned by each account holder with the Custodian Bank and the Securities Company to the Custodian and Settlement Institution to further be submitted to the Company at least 1 (one) working day before the invitation to the GMS.</i> 13. <i>Investment Manager shall be entitled to be present and cast vote at a GMS over the Company's shares included under the collective custody with the Custodian Bank forming a part of the Investment Fund Securities portfolio in the form of a Collective Investment Contract and excluded in the collective custody with the Custodian and Settlement Institution, provided that the Custodian Bank shall submit the name of Investment Manager at least 1 (one) working day before the invitation to the GMS.</i> 14. <i>The Company shall distribute dividends, bonus shares, or other rights related to the shares ownership to the Custodian and Settlement Institution on the shares under the collective custody with the Custodian and Settlement Institution and then the Custodian and Settlement Institution distributes dividends, bonus shares or other rights to the Custodian Bank and to the Securities Company in the interest of each account holder with the Custodian Bank and Securities Company.</i> 15. <i>The Company shall distribute dividends, bonus shares, or other rights related to the shares ownership to the Custodian Bank on the shares under the collective custody with the Custodian Bank forming a part of the Investment Fund Securities portfolio in the form of a collective investment contract and excluded in the collective custody with the Custodian and Settlement Institution.</i> 16. <i>The deadline of the determination of the Securities account holders entitled to obtain dividends, bonus shares or other rights related to the shares ownership under the collective custody shall be determined by the GMS provided that the Custodian Bank and Securities Company shall submit the list of Securities account holder names plus the number of shares of the Company owned by each Securities account holder to the</i>
--	---

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.	<i>Custodian and Settlement Institution to further be submitted to the Company at the latest 1 (one) working day following the date becoming the basis for the determination of the Shareholder entitled to obtain such dividends, bonus shares or other rights.</i>
17. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia, di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.	<i>17. Provisions on the collective custody shall be subject to the prevailing laws and regulation of capital market in Indonesia and the provisions of the Stock Exchange within the territory of the Republic of Indonesia, where the Company's shares are listed.</i>
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9	TRANSFER OF RIGHTS OVER SHARE Article 9
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama dari Pemegang Saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. 2. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. 3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada penitipan kolektif dicatat sebagai mutasi antar Rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam penitipan kolektif ke atas nama individu Pemegang Saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 di atas. 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan Anggaran Dasar telah dipenuhi.	<i>1. In case of any change of a share ownership, the original owner registered in the Company's Shareholders Register shall remain deemed as the Shareholder until the name of the new Shareholder has been entered in the Company's Shareholders Register, subject to the permission of the competent authorities.</i> <i>2. Rights over shares shall be transferred by virtue of a deed of transfer of rights signed by the transferor and the transferee or their legal proxies.</i> <i>3. The deeds of transfer of rights as referred to in paragraph 2 of this article shall be in the form as determined and/or acceptable to the Board of Directors and a copy thereof shall be submitted to the Company, provided that a document of transfer of rights over shares listed on the Indonesian Stock Exchange shall comply with the prevailing laws and regulations.</i> <i>4. The transfer of rights over shares recorded in the account with the collective custody shall be recorded as an inter-Account transfer, or transfer of an account in the collective custody to the name of an individual Shareholder that is not an account holder in the collective custody in recording the transfer of rights by the Board of Directors of the Company as referred to in article 8 paragraph 4 above.</i> <i>5. The transfer of rights over shares shall only be allowed in case all provisions of the Articles of Association have been fulfilled.</i>

6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah. 7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. 9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. 10. Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya panggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud. 11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai Pemegang Saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 pasal ini.	6. <i>The transfer of rights shall be recorded either in the relevant Company's Shareholders Register or in its share certificates, that record shall be signed by any of members of the Board of Directors or their legal proxies.</i> 7. <i>The Board of Directors by giving the reasons therefore, may refuse to register the transfer of rights over shares in the Company's Shareholders Register if the manner determined by the Board of Directors is not fulfilled or if one of requirements in the transfer of shares is not fulfilled.</i> 8. <i>In the event that the Board of Directors refuse to register the transfer of rights over shares, the Board of Directors shall send the notification of refusal to the party who will transfer its right within 30 (thirty) days following the application date for registration is received by the Board of Directors.</i> 9. <i>For the Company's shares listed on the Stock Exchange in Indonesia, any rejection to record the transfer of rights over shares in question shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia.</i> 10. <i>The Company's Shareholders Register shall be closed on the latest working day of the Stock Exchange in Indonesia prior to the invitation to the GMS is issued, to determine the names of Shareholders entitled to be present at the GMS in question.</i> 11. <i>Those who have the right to the shares due to death of 1 (one) Shareholder or due to any reason resulting in the ownership of a share shall be shifted by law, by submitting a proof of right as any time required by the Board of Directors may submit an application in writing for being registered as a Shareholder. The registration may only be made if the Board of Directors may accept properly the proof of right, without prejudice to the provisions of the Articles of Association and the prevailing regulations.</i> 12. <i>All restrictions, prohibitions and provisions of the Articles of Association setting forth right to transfer shares and registration of transfer of rights over shares shall also apply mutatis mutandis to any transfer of rights under the paragraph 11 of this article.</i>
---	---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam ketentuan Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.Istilah RUPS dalam ketentuan Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik. Yang dimaksud dengan RUPS secara elektronik adalah RUPS yang diselenggarakan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS (sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disebut "**e-RUPS**"). Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atau pihak lain yang disetujui oleh OJK (selanjutnya disebut "**Sistem Penyedia e-RUPS**"); atau
 - b. e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan (selanjutnya disebut "**Sistem e-RUPS Perseroan**").Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut, Perseroan juga tetap wajib menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh (i) pimpinan RUPS, (ii) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan (iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS; tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut merupakan tempat dilaksanakan RUPS secara fisik. Namun dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal demikian maka tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS jika menggunakan Sistem Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan jika menggunakan Sistem e-RUPS Perseroan.
3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 10

1. *The GMS or the General Meeting of Shareholders consist of:*
 - a. *the annual GMS;*
 - b. *any other GMS, hereinafter in these Articles of Association referred to as an extraordinary GMS.**The term GMS in these Articles of Association shall mean both, namely: the annual GMS and extraordinary GMS, unless otherwise expressly provided.*
2. *The GMS of the Company can be held either physically or electronically. The GMS held electronically means the AGM is held using the teleconference media, video conference or other electronic media. The holding of AGM electronically done by using the system or electronic facility which can support the providing information, implementation and reporting AGM (system AGM electronically hereinafter referred to as the "e-RUPS").*

The convening of AGM electronically can be done by using:

 - a. *e-RUPS provided by the Provider e-RUPS namely the Custodian and Settlement Institution appointed by the Financial Services Authority ("**OJK**") or other party approved by the OJK (hereinafter referred to as the "**System e-RUPS Provider**"); or*
 - b. *e-RUPS provided by the Company (hereinafter referred to as the "**System e-RUPS Company**").**In holding the AGM electronically, the Company still have to hold the AGM physically with the minimum presence of (i) chairman of the AGM, (ii) 1 (one) of members of the Board of Directors and/or 1 (one) of members of the Board of Commissioners, and (iii) capital market supporting professions that assist in the holding of the GMS; the place of AGM electronically is a place of such physical AGM. However in certain conditions as determined by the Government or with the approval of OJK, the Company may not hold the AGM physically or to limit the presence of Shareholders in person physically either partial or entirely; in such case the place of AGM is the domicile of e-RUPS Provider if using the System e-RUPS Provider or the domicile of the Company if using the System e-RUPS Company.*
3. *The annual GMS is held every year, no later than 6 (six) months after the Company's financial year is closed or such later period as determined by OJK; while the*

Jasa Keuangan; sedangkan RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 4. Dalam RUPS tahunan: a. Direksi menyampaikan: – laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan; yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS tahunan; – laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar, untuk mendapat pengesahan RUPS tahunan. b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. c. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. d. jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. e. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku yang bersangkutan. 6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan dengan itikad baik;	<i>extraordinary GMS can be held at any time based on the need for the benefit of the Company.</i> 4. <i>At the annual GMS:</i> a. <i>The Board of Directors shall submit:</i> - <i>the annual report on the affairs and operations of the Company, the financial administration of the relevant financial year, the results achieved, estimated future developments of the Company, the main business of the Company and any deviations there from during the financial year as well as a description of any problems arising during the financial year which affected the Company's activities studied by the Board of Commissioners for approval by the annual GMS;</i> - <i>the financial statements consisting of a balance sheet and a profit and loss account of the relevant financial year which must be made by virtue of the Financial Accounting Standards and the explanations of such document and audited by the certified public accountant, for approval by the annual GMS.</i> b. <i>The use of profits shall be determined, if the Company has positive retained earnings;</i> c. <i>A certified public accountant shall be appointed.</i> d. <i>If necessary to fill in the vacant position of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</i> e. <i>resolved the other agenda of the GMS as submitted properly which in line with the provisions of the Articles of Association of the Company.</i> 5. <i>The approval of the annual report and the ratification of the financial statements by the annual GMS shall mean granting a full acquittal and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision already performed during the past financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual report and the financial statements.</i> 6. <i>The Board of Directors shall be obligated to convene a GMS upon a written request of the Board of Commissioners or 1 (one) or more Shareholders which together holding at least 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with lawful voting rights. Such written request shall be sent by registered mail to the Board of Directors copied to the Board of Commissioners specifying the items to be dealt with together with the reasons thereof which must comply to the following provisions:</i> a. <i>made in good faith;</i> b. <i>consider the interests of the Company;</i>
---	--

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi dan wajib mencantumkan bahwa RUPS tersebut diselenggarakan atas permintaan dari Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 8. Apabila Direksi lalai atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini setelah lewat waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Direksi wajib mengumumkan mengenai adanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak dapat diselenggarakan disertai dengan alasan tidak diselenggarakannya RUPS tersebut. Setelah jangka waktu 15 hari terlampaui atau setelah Direksi melakukan pengumuman permintaan penyelenggaraan RUPS yang tidak dapat diselenggarakan tersebut maka Pemegang Saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 9. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS berasal dari Dewan Komisaris dan Direksi lalai atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan RUPS setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak permintaan diterima oleh Direksi maka Direksi wajib mengumumkan mengenai adanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak dapat diselenggarakan disertai dengan alasan tidak diselenggarakannya RUPS tersebut. Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari terlampaui atau setelah Direksi melakukan pengumuman permintaan penyelenggaraan RUPS yang tidak dapat diselenggarakan tersebut maka Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut. 10. Kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 dan 8 tersebut di atas mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris dalam hal Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham.	c. as required for a resolution of the GMS; d. along with the reasons and related material to be decided in the GMS; e. no contradiction with the prevailing laws and regulations and the provisions of the Articles of Association of the Company. 7. The Board of Directors is required to make announcement of the GMS to the Shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for holding a GMS is received by the Board of Directors and must state that such AGM convene based on the request of the Shareholders which in line with the provisions of the Articles of Association of the Company. 8. If the Board of Directors fail or does not take the necessary actions to convene the GMS as referred to in paragraph 6 of this article after 15 (fifteen) days as of the date of receipt of the request by the Board of Directors has elapsed, the Board of Directors is obliged to announce that the Board of Directors has received the request from the Shareholders to convene a GMS which cannot be implemented along with the reasons for not convening such GMS. After the 15 (fifteen) days period has elapsed or after the Board of Directors has announced about the request to convene a GMS which cannot be held, the relevant Shareholder who signs the request may resubmit the request to convene a GMS to the Board of Commissioners. 9. In the event that the request to convene a GMS comes from the Board of Commissioners and the Board of Directors fail or does not take the necessary actions to convene a GMS after 15 (fifteen) days as of the date of receipt of the request by the Board of Directors, the Board of Directors must announce that the Board of Directors has received the request from the Board of Commissioners to convene a GMS which cannot be implemented held along with by the reasons for not convening the GMS. After the period of 15 (fifteen) days has elapsed or after the Board of Directors has announced about the request for holding the GMS which cannot be held, the Board of Commissioners itself may convene the GMS. 10. The obligation to take the necessary actions to convene the GMS as specified in paragraphs 7 and 8 above applies mutatis mutandis to the Board of Commissioners in the event that the Board of Commissioners receives a request to convene a GMS from the Shareholders.
---	---

11. Apabila Dewan Komisaris lalai atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini setelah lewat waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Pemegang Saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS; Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyelenggarakan RUPS atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
12. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
13. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Pemegang Saham yang meminta diselenggarakan RUPS tersebut wajib untuk tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia, di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci serta informasi tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik dalam hal RUPS akan dilaksanakan secara elektronik, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara rapat kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

11. If the Board of Commissioners fail or does not take the necessary actions to convene the GMS as referred to in paragraph 10 of this article after the lapse of 15 (fifteen) days as of the receipt of the request letter, the relevant Shareholder who signs the request may submit a request to convene a GMS to the chairman of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to determine the granting of a permit to convene a GMS; The Shareholder concerned is obliged to convene a GMS at the expense of the Company after obtaining permission from the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company.

12. The convention of GMS as referred to in paragraph 11 of this article shall subject it to the decision of the Chairman of the District Court who grants such permit, the provisions of the Articles of Association of the Company, the prevailing laws and regulation of capital market in Indonesia.

13. In the event that the request to convene a GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or determined by the Chairman of the District Court, the Shareholders who request to convene the GMS are obligated not to transfer their share ownership within at least 6 (six) months after the announcement of the GMS by the Board of Directors or the Board of Commissioner or since determined by the Chairman of the District Court.

PLACE, INVITATION AND CHAIRPERSON OF GMS

Article 11

- 1. A GMS shall be held within the territory of the Republic of Indonesia, at the Company's domicile or at the place where the Company carries out its main business activities, or at the capital city of the province of Company's domicile or Company's main business activities, or at the province of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed.*
- 2. For the convention of the GMS, the Company is required to deliver to the OJK a clear and detail notification of the agenda of the meeting and the information regarding the convening of GMS electronically if the GMS is held electronically, no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS. In the event that there is a change in the agenda of the meeting, the Company is required to submit the change to the agenda of the meeting to the OJK no later than the time of the invitation for the GMS.*

3. Pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, melalui sedikitnya situs web bursa efek, dan situs web Perseroan, juga situs web Penyedia e-RUPS dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Penyedia e-RUPS, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Pengumuman RUPS harus memuat paling sedikit ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat, tanggal penyelenggaraan RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS, serta informasi tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik dalam hal RUPS akan dilaksanakan secara elektronik.

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, maka pengumuman juga wajib memuat informasi bahwa RUPS diselenggarakan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui sedikitnya situs web bursa efek, dan situs web Perseroan, juga situs web Penyedia e-RUPS dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Penyedia e-RUPS, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, serta informasi tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik dalam hal RUPS akan dilaksanakan secara elektronik, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia bagi Pemegang Saham dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs web Penyedia e-RUPS, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs web Penyedia e-RUPS sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.

3. *The announcement of the GMS to Shareholders is made in Indonesian and English, through at least the stock exchange website, and the Company's website, and also the website of e-RUPS Provider in the event the GMS is held using the System e-RUPS Provider, no later than 14 (fourteen) days prior to the summons for the GMS, excluding the announcement date and the invitation date.*

The announcement of the GMS must contain at least the provisions of the Shareholders who are entitled to attend the GMS, the provisions of the Shareholders who are entitled to propose the agenda of the meeting, the date of the GMS and the invitation date for the GMS and the information regarding the convening of GMS electronically if the GMS is held electronically.

In the event that the GMS is held at the request of the Shareholders or the Board of Commissioners, the announcement must also contain information that the GMS convene based on a request from the Shareholders or the Board of Commissioners.

4. *The invitation for the GMS must be informed to the Shareholders in Indonesian and English languages through at least the stock exchange website, and the Company's website, and also the e-RUPS Provider's website in the event the GMS is held using the System e-RUPS Provider, no later than 21 (twenty one) days before the date of the GMS, excluding the date of invitation and the date of the GMS.*

The invitation for the GMS must include the day, date, time, place, provisions of Shareholders who are entitled to attend the GMS, the agenda of the GMS including an explanation of each agenda item, and the information regarding the convening of GMS electronically if the GMS is held electronically, accompanied by a notification that the material to be discussed at the GMS is available for Shareholders and can be accessed and downloaded through the Company's website and/or the website of the e-RUPS Provider, starting from the date of the invitation until the date the GMS is held and information that Shareholders can grant power of attorney through the e-RUPS. The invitation for the annual GMS must also include a notification that the annual report as referred to in article 10 paragraph 4 is available and can be accessed and downloaded through the Company's website and/or website of the e-RUPS Provider from the date of the invitation until the date the GMS is held.

5. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukan sebagai mata acara RUPS apabila: - Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah; - Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; - Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; - Usul yang bersangkutan harus sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 6 tersebut di atas. 6. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, atau dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham independen yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 7. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnyanya untuk hadir dalam RUPS yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.	5. <i>Proposals from the Shareholders shall be included as the agenda of the GMS if:</i> <i>The relevant proposal has been submitted in writing to the Board of Directors by 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the total number of shares with valid voting rights;</i> <i>The relevant proposal has been accepted by the Board of Directors not later than 7 (seven) days before the invitation for the relevant GMS;</i> <i>In the opinion of the Board of Directors, the proposal shall be deemed directly related to the Company's business;</i> <i>The relevant proposal shall be in accordance with the provisions mentioned in Article 10 paragraph 6 above.</i> 6. <i>A GMS shall be presided over by a member of the Board of Commissioners designated by the Board of Commissioners, in case no one members of the Board of Commissioners are present, of which no evidence of it needed to third parties, the GMS shall be presided over by any of members of the Board of Directors designated by the Board of Directors, or in case no one members of the Board of Directors are present, of which no evidence needed to other third parties, the GMS shall be presided over by the Shareholder present at the GMS designated from and by the participants of the GMS.</i> <i>In case a member of the Board of Commissioners designated by the Board of Commissioners has a conflict of interest to the matter to be resolved at the GMS, the GMS shall be presided over by another member of the Board of Commissioners having no conflict of interest designated by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, the GMS shall be presided over by any of Directors designated by the Board of Directors. In case any of members of the Board of Directors designated by the Board of Directors has a conflict interest on the matter to be resolved at the GMS, the GMS shall be presided over by another member of the Board of Directors having no conflict of interest designated by the Board of Directors.</i> <i>If all members of the Board of Directors have conflict of interest, the GMS shall be presided over by any of independent Shareholders designated by the other Shareholders present at the GMS.</i> 7. <i>Those who are present at a GMS shall prove their authority to be present at the GMS in accordance with the requirements stipulated by the Board of Directors or the Board of Commissioners at the time of invitation to the GMS, provided that a share listed on the Stock Exchange in Indonesia subject to the prevailing laws and regulations of the Stock Exchange in Indonesia at the place where the Company's share is listed.</i>
---	--

8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuat risalah RUPS atau Berita Acara Rapat, yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Berita acara Rapat yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tidak memerlukan tanda tangan dari pimpinan rapat maupun Pemegang Saham yang ditunjuk peserta RUPS. Berita Acara Rapat untuk RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK. Berita Acara Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham yang sedikitnya mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Perseroan wajib memenuhi kembali ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS yaitu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dan melakukan pemanggilan RUPS.
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang

8. *All proceedings and resolutions adopted at a GMS must be recorded in the minutes of GMS or Minutes of Meeting, which should be signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) Shareholder appointed by the participants of the GMS. Minutes of Meeting in the form of notarial deed made by the notary public registered with OJK shall not required to be signed by the chairman of the meeting or Shareholder appointed by the participant of the GMS. The Minutes of Meeting for the GMS attended by Independent Shareholders, must be recorded in the form of notarial deed made by the Notary public registered with OJK, The Minutes of Meeting shall serve as valid evidence of the resolutions and all matters happened during the GMS to all Shareholders and third parties.*

QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTIONS OF GMS

Article 12

1. a. *A GMS shall be lawful if attended or represented by Shareholders at least representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting rights.*
- b. *In case the quorum as referred to in paragraph 1a of this article is not achieved, the invitation to a second GMS may be made without any announcement about the invitation to a second GMS. The invitation to a second GMS shall be made not later than 7 (seven) days before the date of the second GMS, excluding the invitation date and the second GMS date, together with information that the first GMS was held but did not achieve its quorum.*
- c. *The second GMS shall be held not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days after the date of the first GMS with the same conditions and agenda as required for the first GMS except the quorum requirements as stipulated in point d. In the event that the Company does not conduct the second GMS within the above mentioned period, then the Company is required to re-fulfil the provisions regarding the convention of the GMS, namely submitting notification of the meeting agenda to the OJK, making announcements of the GMS to Shareholders and invitation for GMS.*
- d. *The second GMS shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions if attended or represented by the Shareholders or legal representatives of the Shareholders holding*

Saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua. e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Direksi Perseroan harus menyampaikan permohonan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Permohonan tersebut memuat paling sedikit mengenai: i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; ii. daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua; iii. daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. Setelah mendapatkan penetapan dari OJK, maka Perseroan dapat mengadakan RUPS ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS yang ditetapkan oleh OJK. 2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana disebut di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih. 3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 4. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.	<i>at least 1/3 (one-third) of the total number of shares with lawful voting rights. The resolution of the second GMS are lawful if agreed by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting rights which attend at the second GMS.</i> <i>e. In the event that the quorum for the second GMS is not reached, the Board of Directors of the Company must submit an application to the OJK no later than 14 (fourteen) days after the second GMS is held. The application contains at least the following:</i> <i>i. provisions for the quorum of the GMS as stipulated in the articles of association of the Company;</i> <i>ii. list of Shareholders present at the first and second GMS;</i> <i>iii. a list of Shareholders who are entitled to attend the first and second GMS;</i> <i>iv. efforts that have been made to fulfill the quorum of the second GMS; and</i> <i>v. the proposed quorum of the third GMS and the reasons.</i> <i>After obtaining a determination from the OJK, the Company may convene a third GMS with the quorum of attendance, the number of votes to adopt a resolution, the invitation and time of holding a GMS as determined by the OJK.</i> <i>2. The provisions on the quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS as referred to above shall also apply to the quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS for the agenda of material transactions and/or changes in business activities, except for the agenda of material transactions in the form of the transfer of the Company's assets which more than 50% of the total clean assets.</i> <i>3. Shareholders either alone or represented by a power of attorney are entitled to attend the GMS. Shareholders who are entitled to attend the GMS are Shareholders whose names are recorded in the register of Shareholders whose names are recorded in the register of Shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the invitation date for the GMS.</i> <i>4. The Shareholder may granting a power of attorney to the other party to represent them to attend and vote in the GMS by virtue of a power of attorney. The power of attorney shall be made and signed in the form as determined by the Company's Board of Directors, subject to the provisions of the prevailing laws and regulations with regards to the civil evidence and shall be submitted to the Board of Directors at least 3 (three) working days before the relevant GMS.</i>
---	---

5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, sedangkan Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemberian kuasa dapat dilakukan oleh Pemegang Saham secara elektronik melalui Sistem Penyedia e-RUPS dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Penyedia e-RUPS atau Sistem e-RUPS Perseroan dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem e-RUPS Perseroan, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Pada pemberian kuasa secara elektronik tersebut, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara. Pemegang saham juga dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
7. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan;
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.

Penerima kuasa secara elektronik tersebut wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, selain itu juga harus telah terdaftar dalam Sistem Penyedia e-RUPS dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Penyedia e-RUPS atau Sistem e-RUPS Perseroan dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem e-RUPS Perseroan.

Dalam hal Pemegang Saham yang bersangkutan menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dinyatakan batal. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

5. *At the GMS, each share shall confer the right upon its owner to cast 1 (one) vote. Non valid votes shall be deemed to be not exist and shall not be counted in determining the number of vote cast at the GMS, while the Shareholders of the shares with lawful voting rights who attend the GMS but cast vote of abstain shall be deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast vote. During the voting, the votes cast by the Shareholders are valid for all the shares they own and the Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one attorney for a portion of the number of shares they own with different votes.*
6. *The Company is required to provide the Shareholders an alternative to grant the power of attorney electronically to attend and vote at the GMS. The granting of power of attorney by the Shareholders can be done electronically through the System e-RUPS Provider in the event the GMS is held using the System e-RUPS Provider or the System e-RUPS Company in the event the GMS is held using the System e-RUPS Company, which should be done no later than 1 (one) working day prior to the convention of the GMS. In granting the power of attorney electronically, Shareholders can include their voting cast for each agenda. Shareholders may also make changes to their power of attorney including voting cast at the latest 1 (one) working day prior to the convention of the GMS.*
7. *Parties who may become the attorney electronically covers:*
 - a. *Securities Company or Custodian Bank administering sub-accounts of securities/securities owned by relevant Shareholders;*
 - b. *Parties provided by the Company;*
 - c. *The party appointed by the Shareholders.*

The electronic proxies must be competent according to law and are not members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company, besides that they must have been registered in the System e-RUPS Provider in the event the GMS is held using the System e-RUPS Provider or the System e-RUPS Company in the event the GMS is held using the System e-RUPS Company.

In the event that the relevant Shareholders attends the GMS in person, the authority of the attorney to attend and cast votes on behalf of the relevant Shareholders is declared null and void. Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one attorney for a partial number of shares they own with different votes.

8. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui Sistem Penyedia e-RUPS dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Penyedia e-RUPS atau Sistem e-RUPS Perseroan dalam hal RUPS diselenggarakan dengan menggunakan Sistem e-RUPS Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kecuali apabila dalam ketentuan Anggaran Dasar ditentukan lain. 10.a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham independen, yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen. b. Dalam hal RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS yang paling sedikit menyatakan bahwa Pemegang Saham yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka Pemegang Saham Independen tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	8. <i>The appointment and revocation of the attorney, as well as the granting and changing of votes through the System e-RUPS Provider in the event the GMS is held using the System e-RUPS Provider or the System e-RUPS Company in the event the GMS is held using the System e-RUPS Company, are considered valid for all parties, and do not require a wet signature unless otherwise stipulated in the provisions stipulated by the Provider of e-RUPS and/or provisions of laws and regulations.</i> 9. All resolutions shall be adopted on the basis of mutual consensus. In case the mutual consensus is not achieved, then the resolution shall be adopted if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting rights present at the GMS unless otherwise determined in the provisions of the Articles of Association. 10.a. Resolution related to the transaction having a conflict of interests as referred to in the article 14 paragraph 5 shall be adopted at the GMS specially held for that purpose attended by the independent Shareholders, who are the Shareholders having no conflict of interests on such transaction (hereinafter referred to as the "Independent Shareholders") holding more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting rights owned by all Independent Shareholders without prejudice to the provisions of paragraph 1 point a of this article, and such resolution shall be adopted upon the affirmative vote of the Independent Shareholders holding more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting rights owned by the Independent Shareholders. b. In the event that the GMS is only attended by Independent Shareholders, the Company is required to provide a statement form with sufficient stamp duty to be signed by the Independent Shareholders prior to the GMS which at least states that the relevant Shareholders is truly an Independent Shareholder and if later proven that the statement is not true, then the Independent Shareholder may be subject to sanctions in accordance with the prevailing provisions of the laws and regulations. c. The Shareholders who have conflict of interest are deemed to have agreed with the same decision approved by the Independent Shareholders.
--	--

- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 10a pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diadakan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan untuk RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS kedua tersebut.
- Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Direksi Perseroan, dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS yang ditetapkan oleh OJK.
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut.

DIREKSI

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari minimal 5 (lima) orang anggota Direksi, termasuk seorang Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir

- d. In the event that quorum as referred to in paragraph 10a this article is not achieved, the second GMS shall be held not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days after the date of the first GMS without any announcement about the invitation to a second GMS, under the same conditions and agenda as required for the first GMS except the quorum requirements. The invitation to a second GMS shall be made not later than 7 (seven) days before the date of the second GMS, excluding the invitation date and the second GMS date, together with information that the first GMS was held but did not achieve its quorum.

The second GMS shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions if attended by the Independent Shareholders holding more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with lawful voting rights own by Independent Shareholder, and agreed by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting right which attend at the second GMS.

If the quorum at the second GMS is also not achieved, upon the request of the Board of Directors of the Company, the quorum of attendance, the number of votes to adopt a resolution, the invitation and time of holding a GMS shall be determined by the OJK.

- e. The resolution of the third GMS are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with lawful voting rights owned by the Independent Shareholder who attend in the third GMS.

BOARD OF DIRECTORS

Article 13

1. *The Company shall be managed and led by a Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners and consisting of at least 5 (five) members of the Board of Directors, including a President Director.*
2. *A member of the Board of Directors will be appointed if he is meet the qualifications as required by the prevailing laws and regulations.*
3. *Members of the Board of Directors shall be appointed by a GMS, each for the period as of the date determined at the GMS appointing them until the closing of the third annual GMS since their appointment without prejudice to the rights of a GMS to dismiss them at any time after the relevant member(s) of the Board of Directors shall be given opportunity to be present at the GMS to defend. Such dismissal shall be valid as of the*

dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 4. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini, RUPS dapat mengangkat anggota Direksi yang baru guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana terdapat suatu lowongan jabatan anggota Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan atau yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini; - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - meninggal dunia; - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	<i>closing of the GMS resolving its dismissal unless the other dismissal dates stipulated by the GMS. A member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed.</i> 4. <i>Concerning to the paragraph 2 of this article, GMS may appoint new member of Board of Directors to replace the dismissed member of the Board of Directors under paragraph 3 of this article or in case of a vacancy, without prejudice to other provisions in the Articles of Association. The term of office of a member of Board of Directors appointed to replace the dismissed member of the Board of Directors or to fill such vacancy is for the remaining term of office of the dismissed member of the Board of Directors or a member of the Board of Directors whose position has become vacant.</i> 5. <i>The members of the Board of Directors may be given monthly salaries and other remuneration whose maximum amount shall be determined by a GMS and such authority may be delegated by a GMS to the Board of Commissioners.</i> 6. <i>A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her position by giving notice in writing of his/her intention to the Company at least 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. The resigning member of the Board of Directors as mentioned above shall remain asked his/her accountability since his/her appointment until the date of his/her resignation, at the next GMS. The Company shall hold a GMS to resolve the application for resignation of the member of the Board of Directors within not later than 90 (ninety) days following the receipt of the resignation. In case the resignation of member of the Board of Directors results the number of the members of the Board of Directors becomes less than 2 (two) members, the resignation shall be lawful if it has been determined by a GMS and the new members of the Board of Directors have been appointed so that it fulfills a minimum requirement for the number of members of the Board of Directors prescribed by the prevailing laws and regulations.</i> 7. <i>The term of office of a member of the Board of Directors shall expire if:</i> <i>resigns under the provisions of paragraph 6 of this article;</i> <i>no longer fulfills the qualifications required by the prevailing laws and regulations;</i> <i>passes away;</i> <i>is dismissed by virtue of a resolution by a GMS;</i> <i>if declared bankrupt or put under custody based on a court judgment.</i>
---	--

- e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum (i) mengalihkan dan menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan konsolidasi audit yang terakhir), dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; (ii) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit; dan (iii) perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang harus dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam RUPS pertama tersebut tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan untuk RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan

THE DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF DIRECTOR

Article 14

1. *The Board of Directors shall be fully responsible in performing their duties to run the management of the Company in the interest of the Company in attaining its purpose and objective. The main duties of the Board of Directors are:*
 - a. *to lead and manage the Company in accordance with the Company's purpose and objective;*
 - b. *to control, maintain and manage the Company's assets.*
2. *Each member of the Board of Directors shall perform his/her duties in good faith with full responsibility, and with due observance to the prevailing laws and regulations.*
3. *The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and outside the Court of Justice in respect of all matters and, in any event, to bind the Company to other parties or other parties to the Company and to take any act concerning either management or ownership.*
4. *Any legal acts of (i) assigning, and pledging the Company's assets as security of any indebtedness which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company (based on the latest audited consolidated financial statements), in one or more transaction which independently or related each other; (ii) the filing of a petition for the bankruptcy of the Company; and (iii) extension of the period of incorporation, the Board of Directors must obtain prior approval of the GMS shall be attended or represented by the Shareholders holding at least 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights and approved by at least 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights present at the GMS.*

In case the quorum for the first GMS is not achieved, the second GMS shall be held not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days after the date of the first GMS without any announcement about the invitation to a second GMS, under the same conditions and agenda as required for the first GMS except the quorum requirements. The invitation to a second GMS shall be made not later than 7 (seven) days before the date of the second GMS, excluding the invitation date and the second GMS date, together with information that the first GMS was held but did not achieve its quorum. The second GMS shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions if attended or represented by the Shareholders or legal representatives of the

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua. Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi Perseroan, dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS yang ditetapkan oleh OJK. 5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 10 di atas. Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para Pemegang Saham Perseroan. 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 pasal ini. 7. a. 3 (tiga) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal salah satu anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya Bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	<i>Shareholders holding at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with lawful voting rights and the resolution shall be approved by more than 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting right present at the second GMS.</i> <i>If the quorum for the second GMS is not achieved, upon the request of the Board of Directors of the Company, the quorum of attendance, the number of votes to adopt a resolution, the invitation and time of holding a GMS shall be determined by the OJK.</i> 5. <i>To perform the transaction with a conflict of interest between the personal economic interest of a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the Shareholders, with the economic interest of the Company, the Board of Directors shall require an approval of a GMS as referred to in the article 12 paragraph 10. The Board of Directors may not provide any loan or lend money in any form to the Company's Shareholders.</i> 6. <i>In the event that the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, the Company shall be represented by another member of the Board of Directors and in the event that the Company's interest conflict with the interests of all members of the Board of Directors, the Company shall be represented by the members of the Board of Commissioners appointed by a meeting of the Board of Commissioners, subject to the provisions in paragraph 5 of this article.</i> 7. a. <i>3 (three) member of the Board of Directors shall be jointly entitled and empowered to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;</i> b. <i>In case one of the director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, of which impediment no evidence to other third parties shall be required, then another members of the Board of Directors shall be jointly entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company.</i> 8. <i>Without prejudice to its responsibility the Board of Directors for a certain action shall also be entitled to appoint one or more persons as his/her/their representatives or proxies under the conditions as stipulated by the Board of Directors by virtue of a special power of attorney, such authority shall be exercised under the Articles of Association.</i>
--	--

9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 14 ayat 7.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, yang harus diterima oleh (para) anggota Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. *All actions of the members of the Board of Directors against the Articles of Association are invalid.*

10. *The distribution of duties and powers each member of the Board of Directors shall be determined by a resolution of a GMS, in case the GMS fails to determine the same, the distribution of duties and powers of each member of the Board of Directors shall be determined by a resolution of the Board of Directors.*

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 15

1. *The Board of Directors may convene the meeting of the Board of Directors at least once in a month.*
2. *The invitation to the meeting of the Board of Directors shall be carried out by a member the Board of Directors entitled to act for and on behalf of the Board of Directors pursuant to the provisions of article 14 paragraph 7.*
3. *The invitation to the meeting of the Board of Directors must be either hand-delivered or delivered by registered mail, to each member of the Board of Directors, which must be received by the member(s) of the Board of Directors, not later than 14 (fourteen) days prior to the meeting, excluding the invitation date and the meeting date of the Board of Directors. In case of urgency, the period may be reduced to at least 3 (three) days excluding the invitation date and the meeting date of the Board of Directors.*
4. *Such invitation must state the agenda, date, time and place of the meeting of the Board of Directors.*
5. *The meeting of the Board of Directors shall be held at the Company's domicile or at the place where the Company carries out its main business activities, or at the capital city of the province of Company's domicile or Company's main business activities, or at the province of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed. In the event that all members of the Board of Directors are present or represented, the prior invitation shall not be required and the meeting of the Board of Directors may be held at the domicile of the Company or at the place where the Company carries out its main business activities or anywhere within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors and the meeting of the Board of Directors shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.*

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi, hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi. 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi. 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan/atau kuasa anggota Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi	6. <i>The meeting of the Board of Directors shall be presided over by the President Director; in case the President Director is absent or unable to attend, of which impediment no evidence to other third parties shall be required, then the meeting of the Board of Directors shall be presided over by one member of the Board of Directors elected by and from the members of the Board of Directors present at the meeting.</i> 7. <i>A member of the Board of Directors may be represented at the meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors acting by virtue of a power of attorney.</i> 8. <i>The meeting of the Board of Directors shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions only if more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Directors are lawfully present and/or represented at the meeting.</i> 9. <i>Resolution of a meeting of the Board of Directors shall be adopted on the basis of mutual consensus. In case the mutual consensus is not achieved, then the resolution shall be adopted by voting upon the affirmative votes of at least more than 1/2 (one half) of the total number of members of the Board of Directors lawfully present and/or represented at a meeting of the Board of Directors.</i> 10. a. <i>Each member of the Board of Directors present shall have the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors that he/she represents.</i> b. <i>Voting concerning an individual shall be made by unsigned folded ballot paper, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the chairman of the meeting of the Board of Directors determines otherwise without any objection upon a majority vote from those present.</i> c. <i>Non valid votes shall be deemed not to have been legally cast and, accordingly, to be not-exist and shall not be counted in determining the number of vote cast.</i> 11. <i>The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be made by a person present at the meeting of the Board of Directors appointed by the chairman of the meeting of the Board of Directors and another member of the Board of Directors or a proxy of a member of the Board of Directors present at such meeting. The minutes of the meeting of the Board of Directors must be signed by all members of Board of Directors who attend in the meeting of the Board of Directors, and/or proxy of a member of the Board</i>
--	--

dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan serta berita acara Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 8, ayat 9, dan ayat 11 di atas berlaku untuk Rapat Direksi yang diatur dalam ayat 13 ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari minimal 5 (lima) orang anggota, termasuk seorang Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal

of Directors and delivered to all members of Board of Directors, to ensure the completeness and truth of such minutes. These minutes shall serve valid evidence to the members of the Board of Directors and to any third parties of the resolution adopted at the meeting of the Board of Directors. No signature shall be required if the minutes are drawn up by Notary public.

- 12. The Board of Directors may also adopt valid resolutions without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been informed in writing regarding the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given their approval to the proposals being submitted as evidenced by their signed written approval. Resolutions adopted in such a way shall have the same force as those legally adopted at a Meeting of the Board of Directors.*
- 13. The Board of Directors may also adopt valid resolution via teleconference, video conference, or other means of electronic media which makes it possible for all members of the Board of Directors to directly see and hear each other and to participate in the meeting of the Board of Directors. Resolutions adopted in such a way shall have the same force as those lawfully adopted at a meeting of the Board of Directors. The provisions of quorum of attendance, the number of votes to adopt a resolution, and the minutes of meeting of the Board of Directors as determined in paragraph 8, paragraph 9, paragraph 11 above shall be applied to the meeting of Board of Directors as stipulated in this paragraph 13.*

BOARD OF COMMISSIONERS

Article 16

- 1. The Board of Commissioners shall consist of at least 5 (five) members of the Board of Commissioners, including a President Commissioner.*
- 2. A member of the Board of Commissioners will be appointed if he is meet the qualifications as required by the prevailing laws and regulations.*
- 3. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by a GMS, each for the period as of the date determined at the GMS appointing them until the closing of the third annual GMS since their appointment without prejudice to the rights of a GMS to dismiss them at any time after the relevant member(s) of the Board of Commissioners shall be given opportunity to be present at the GMS to defend him/herself/themselves. Such dismissal shall be valid as of the closing of the GMS resolving its dismissal unless the other dismissal dates stipulated by the GMS. A member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed.*

pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 4. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini, RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana terdapat suatu lowongan jabatan anggota Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini; - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - meninggal dunia;	4. <i>Subject to the paragraph 2 of this article, GMS may appoint new member of the Board of Commissioners to replace the dismissed member of the Board of Commissioners under paragraph 3 of this article or in case of a vacancy, without prejudice to other provisions in the Articles of Association. The term of office of a member of Board of Commissioners appointed to replace the dismissed member of the Board of Commissioners or to fill such vacancy is the remaining term of office of the dismissed member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Commissioners whose position has become vacant.</i> 5. <i>A member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed.</i> 6. <i>The members of the Board of Commissioners may be paid salaries and/or other remuneration, the amount of which shall be determined by a GMS.</i> 7. <i>A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her position by giving notice in writing of his/her intention to the Company at least 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. The resigning member of the Board of Commissioners as mentioned above, shall remain asked his/her accountability as a member of the Board of Commissioners until the date of his/her resignation, at the next GMS. The Company shall hold a GMS to resolve the application for resignation of the member of the Board of Commissioners within not later than 90 (ninety) days following the receipt of the resignation.</i> <i>In case the resignation of member of the Board of Commissioners results the number of the members of the Board of Commissioners becomes less than 2 (two) members, the resignation shall be lawful if it has been determined by a GMS and the new members of the Board of Commissioners have been appointed so that it fulfills a minimum requirement for the number of members of the Board of Commissioners prescribed by the prevailing laws and regulations.</i> 8. <i>The term of office of a member of the Board of Commissioners shall expire if:</i> <i>resigns under the provisions of paragraph 7 of this article;</i> <i>no longer meets the requirement of the prevailing laws and regulations ;</i> <i>passes away;</i> <i>is dismissed by virtue of a resolution by a GMS.</i>
---	--

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Dalam hal RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan jikalau tidak ada

- e. is declared bankrupt or put under custody based on a court judgment.

THE DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 17

1. *The Board of Commissioners shall supervise the policy of the Board of Directors in manage of the Company and give advices to the Board of Directors.*
2. *The Board of Commissioners, either jointly or severally, at any time during the Company's business hours shall be entitled to enter the building and premises or any other places used or controlled by the Company and to check books, documents and other evidences, to inspect and verify the condition of the Company and to have knowledge of all acts done by the Board of Directors.*
3. *The Board of Directors and each member of the Board of Directors shall provide explanations to the queries of the Board of Commissioners.*
4. *The Board of Commissioners shall entitled to suspend 1 (one) or more members of the Board of Directors, if such member(s) of the Board of Directors act(s) contrary to the provisions of the Articles of Association and or the prevailing laws and regulations and or not perform his/her obligations.*
5. *The said suspension shall be notified to the relevant party together with the reasons.*
6. *At the latest within 90 (ninety) days following such suspension, the Board of Commissioners shall call for a GMS which shall decide whether the suspended member(s) of the Board of Directors will be dismissed or reinstated, and the suspended member(s) of the Board of Directors shall be given the opportunity to be present to defend himself/herself/themselves. In the case of the GMS is not held within such period or a decision can not be made by GMS then the suspension shall be void, and such director entitled to occupy his/her former position.*
7. *The GMS as referred to in paragraph 6 of this article shall be presided over by the President Commissioner, and if the President Commissioner is absent or unable to attend, of which no impediment no evidence to other third parties shall be required, GMS shall be presided over by any of members of the Board of Commissioners, and if*

seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris dapat memutuskan salah seorang anggota atau lebih dari Dewan Komisaris untuk mengurus sementara Perseroan. 9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam ketentuan Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	<i>no one members of the Board of Commissioners are present, the meeting shall be presided over by any of persons elected by and from among those present at the meeting.</i> 8. <i>In the event that all members of the Board of Directors are suspended and the Company has no members of the Board of Directors, then the Board of Commissioners shall be obligated to temporarily manage the Company, in such an event, the Board of Commissioners shall be entitled to confer an interim power upon 1 (one) or more persons among the members of the Board of Commissioners on the Board of Commissioners' responsibilities, or the meeting of the Board of Commissioners may resolve 1 (one) or more members of the Board of Commissioners to temporarily manage the Company.</i> 9. <i>When there is only 1 (one) member of the Board of Commissioners, then all duties and powers conferred upon the President Commissioner or any member of the Board of Commissioners by virtue of the provisions of the Articles of Association shall be vested in.</i>
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 18 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris, yang harus diterima oleh (para) anggota Dewan Komisaris sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.	MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Article 18 1. <i>A meeting of the Board of Commissioners may be convened at least once in 2 (two) months.</i> 2. <i>Invitation to a meeting of the Board of Commissioners shall be served by the President Commissioner in case the President Commissioner is absent it shall be served by another member of the Board of Commissioners.</i> 3. <i>The invitation to the meeting of the Board of Commissioners must be either hand-delivered or delivered by registered mail, to each member of the Board of Commissioners, which must be received by the member(s) of the Board of Commissioners, not later than 14 (fourteen) days prior to the meeting, excluding the invitation date and the meeting date of the Board of Commissioners. In case of urgency, the period may be reduced to at least 3 (three) days excluding the invitation date and the meeting date of the Board of Commissioners.</i> 4. <i>Such invitation must state the agenda, date, time and place of the meeting of the Board of Commissioners.</i>

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.	5. <i>Meeting of the Board of Commissioners shall be held at the Company's domicile or at the place where the Company carries out its main business activities, or at the capital city of the province of Company's domicile or Company's main business activities, or at the province of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed. In case all members of the Board of Commissioners are present or represented, such prior invitation shall not be required and the meeting of the Board of Commissioners may be held at the Company's domicile or at the place where the Company carries out its main business activities or anywhere within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Commissioners and the meeting of the Board of Commissioners shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.</i> 6. <i>The meeting of the Board of Commissioners shall be presided over by the President Commissioner or by one of members of the Board of Commissioners, in case the President Commissioner is absent or unable to attend, of which impediment no evidence to other third parties shall be required, then the Meeting of the Board of Commissioners shall be presided over by a member of the Board of Commissioners elected by and from the members of the Board of Commissioners present at the meeting.</i> 7. <i>A member of the Board of Commissioners may be represented at the meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners acting by virtue of a power of attorney.</i> 8. <i>A meeting of the Board of Commissioners shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions only if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners are lawfully present and/or represented at the meeting of the Board of Commissioners.</i> 9. <i>Resolutions of the meeting of the Board of Commissioners shall be adopted on the basis of mutual consensus. In case the mutual consensus is not achieved, then the resolution shall be adopted by voting upon a majority vote of the members of the Board of Commissioners present and/or represented legally at the Meeting of the Board of Commissioners.</i> 10. a. <i>Each member of the Board of Commissioners present shall have the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each member of the Board of Commissioners that he/she represents.</i>
--	--

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	b. <i>Voting concerning an individual shall be made by unsigned folded ballot papers, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the chairman of the meeting of the Board of Commissioners determines otherwise without any objection upon a majority vote of those present.</i> c. <i>Non valid votes shall be deemed not to have been legally cast and, accordingly, to be not-exist and shall not be counted in determining the number of votes cast.</i>
11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ketua Rapat Dewan Komisaris tersebut. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan/atau kuasa anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.	11. <i>Minutes of the meeting of the Board of Commissioners shall be made by a person present at the meeting of the Board of Commissioners appointed by the chairman of the meeting of the Board of Commissioners and another member of the Board of Commissioners or a proxy of a member of the Board of Commissioners present at such meeting. The minutes of the meeting of the Board of Commissioners must be signed by all members of Board of Commissioners who attend in the meeting of the Board of Commissioners, and/or proxy of a member of the Board of Commissioners and delivered to all members of Board of Commissioners, to ensure the completeness and truth of such minutes. These minutes shall serve valid evidence to the members of the Board of Commissioners and to any third parties of the resolution adopted at the meeting of the Board of Commissioners. No signature shall be required if the minutes are drawn up by Notary public.</i>
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.	12. <i>The Board of Commissioners may also adopt valid resolutions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been informed in writing regarding the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners have given their approval to the proposals being submitted as evidenced by their signed written approval. Resolution so adopted shall have the same force as those legally adopted at a meeting of the Board of Commissioners.</i>
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan serta berita acara Rapat	13. <i>The Board of Commissioners may also adopt valid resolutions via teleconference, video conference, or other means of electronic media which makes it possible for all members of the Board of Commissioners to directly see and hear each other and to participate in the meeting of the Board of Commissioners. Resolution so adopted shall have the same force as those legally adopted at a meeting of the Board of Commissioners. The provisions of quorum of attendance, the number of votes to adopt a resolution, and the minutes of meeting of the Board of Commissioners as mentioned in paragraph 8,</i>

Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ayat 8, ayat 9, dan ayat 11 di atas berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang diatur dalam ayat 13 ini.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 19

1. a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir a di atas harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- d. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS tahunan sampai dengan RUPS tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 20

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tahunan tersebut.
2. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk memutuskan lain.

paragraph 9, paragraph 11 above shall be applied to the meeting of Board of Commissioners as mentioned in this paragraph 13.

BUSINESS PLANS, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT

Article 19

1. a. *The Board of Directors shall submit a work plan also containing the annual budget of the Company to the Board of Commissioners for approval, prior to the commencement of the financial year.*
- b. *The work plans as referred to in point a above shall be submitted not later than prior to the commencement of the next financial year.*
- c. *The financial year of the Company shall commence from the first (1st) day of January until the thirty-first (31st) day of December of the same year. By the end of December every year, the books of the Company shall be closed.*
- d. *Within not later than 5 (five) months following the Company's books are closed, the Board of Directors shall prepare the annual report, in accordance with the prevailing laws and regulations and shall be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for submission to and approval at the annual GMS. Such annual report shall have been made available at the Company's office from the date of announcement of annual GMS until the annual GMS is held, for inspection by the Shareholders.*

USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

Article 20

1. *The net profits of the Company for a financial year as shown in the balance sheet and profit and loss account which have been ratified by the annual GMS and constitute positive retained earnings, shall be distributed in such manner as is determined by such annual GMS.*
2. *Meeting of the Board of Directors shall submit a proposal to the annual GMS on the use of net profits of the Company in a financial year as shown in the annual account ratified by the annual GMS, in such proposal may be stated the amount of net income which has not yet been distributed to be used for reserves funds, as referred to in article 21, and the proposal on the amount of dividends which may be distributed; without prejudice to the rights of the annual GMS to determine otherwise.*

3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan peruntukkan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen. 4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS tahunan yang memutuskan pembagian dividen yang bersangkutan. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham dengan iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. 5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS tahunan. 8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh)	3. <i>In case the annual GMS fails to determine other allocations, the net profits after being deducted by the reserves prescribed by the prevailing laws and regulations, the provisions of the Articles of Association, shall be distributed as dividends.</i> 4. <i>Dividends may only be paid in accordance with the Company's financial ability under a resolution adopted at the annual GMS, in such resolution must also be determined the time of payment and form of dividends. Dividends for a 1 (one) share shall be payable to the Shareholder for whom such share is registered in the Company's Shareholders Register on working days to be determined by or by virtue of a power of the annual GMS in which decide the resolution for distribution of dividends. The day of payment shall be announced by the Board of Directors to all Shareholders with ad at least 1 (one) Indonesian daily newspapers with nationwide circulation.</i> 5. <i>In case the profit and loss account in one financial year shows a loss that cannot be covered by the reserve fund, then the loss shall remain recorded and entered into the profit and loss account and in subsequent accounting year, the Company shall be considered not to have made any profits as long as the loss recorded and entered into the profit and loss account has not been fully covered, subject to the prevailing laws and regulations.</i> 6. <i>The Board of Directors upon a resolution of the meeting of the Board of Directors with the approval of the meeting of the Board of Commissioners shall be entitled to distribute interim dividends in the event that the Company's financial condition makes possible, provided that the interim dividends shall be counted by dividend to be distributed based on the resolution of the subsequent annual GMS adopted in accordance with the provisions of the Articles of Association.</i> 7. <i>By taking into account the Company's income in the relevant financial year from the net income as set forth in the balance sheets and the profit-loss account ratified by the annual GMS and after Income Tax, may be given tantiemes to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company whose amount shall be determined by the annual GMS.</i> 8. <i>Profits distributed as dividends that are left unclaimed after 5 (five) years commencing from the day when they became payable, shall be entered into a reserve fund specially designated for that purpose. Dividends in the special reserve fund may be claimed by a Shareholder entitled thereto before the lapse of the period of 10 (ten) years by</i>
---	--

tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 21

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS tahunan, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar memperoleh laba.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, besarnya

presenting evidence of the Shareholder's right to such dividends which is acceptable to the Board of Directors of the Company. Dividends unclaimed following the lapse of the period shall become the property of the Company.

USE OF RESERVES FUND

Article 21

1. *The portion of profits to be designated for the reserve fund shall be determined by a GMS after taking into account the Board of Directors' proposal (if any) and with due observance to the prevailing laws and regulations.*
2. *The setting aside of the net profits for reserve at least 20% (twenty percent) of the subscribed and paid-up capital, may only be used to cover losses which cannot fulfilled by other reserves.*
3. *In the event that the amount of the reserve exceeds the amount equal to 20% (twenty percent) of the subscribed and paid up capital, the GMS may decide that the amount of the reserve fund exceeding the amount as defined in paragraph 2 of this article be used for the Company's requirements.*
4. *The reserve as referred to in paragraph 2 of this article which is not used to cover the losses and the excess as referred to in paragraph 3 of this article whose use has not been yet determined by the Annual GMS, shall be managed by the Board of Directors in a manner deemed appropriate by the Board of Directors, after having obtained the approval of the Board of Commissioners and with due observance to the prevailing laws and regulations, in order that it earns a profit.*

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 22

1. *Amendments to the Articles of Association shall be determined by a GMS attended by the Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with lawful voting rights and the resolution thereof shall be approved by at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with lawful voting rights present at the GMS. The said amendments to the Articles of Association shall be set out in a Notarial Deed and in the Indonesian language.*
2. *Amendments to the Articles of Association concerning the change of name and/or the domicile of the Company, the purpose and objective, the business activity, the amount*

modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat tentang perubahan tersebut. 4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan untuk RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua. 5. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi Perseroan, dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.	<i>of authorized capital, the reduction in the subscribed and paid-up capital and the change in status of the Company from private company to a public company or vice-versa, shall be subject to the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</i> <i>3. Amendments to the Articles of Association in respect of matters other than those referred to in paragraph 2 of this article shall be reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia not later than 30 (thirty) days after the date of the notarial deed containing such amendments.</i> <i>4. In the event that at the GMS as referred to in paragraph 1 of this article, the quorum is not achieved, then not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days after the first GMS, a second GMS may be held without any announcement about the invitation to a second GMS under the same terms and with the same agenda as required for the first GMS except the quorum requirements. The invitation to a second GMS shall be made not later than 7 (seven) days prior to the date of the second GMS, excluding the invitation date and the meeting date, together with the information that the first GMS was held but did not achieve its quorum. The second GMS shall be valid and entitled to adopt binding resolution if attended or represented by the Shareholders or legal representatives representing at least $\frac{3}{5}$ (three-fifths) of the total number of shares with lawful voting rights and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with lawful voting rights present at the second GMS.</i> <i>5. In the event that at the second GMS as referred to in paragraph 4 of this article, the quorum as determined is not achieved, upon the request of the Board of Directors of the Company the third GMS can be held with the quorum, the number of votes to adopt a resolution, the invitation and the time of holding a third GMS shall be determined by the Financial Services Authority.</i> <i>6. All creditors of the Company shall be notified in writing of resolutions concerning the reduction in capital and such announced by the Board of Directors in 1 (one) Indonesian daily newspapers not later than 7 (seven) days after the date of the resolution concerning said reduction in capital.</i>
---	---

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**Pasal 23**

1. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan untuk RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tapi tidak mencapai kuorum.
RUPS kedua tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua.
3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permintaan Direksi Perseroan, dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan tentang akan dilakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND DEMERGER**Article 23**

1. *Unless otherwise provided in the prevailing laws and regulations of capital market in Indonesia, any merger, consolidation, acquisition, and demerger, may only be effected on the basis of a resolution of the GMS attended by the Shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights and the resolution thereof shall be approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights present at the GMS.*
2. *In the event that at the GMS as referred to in paragraph 1 of this article, the quorum is not achieved, then not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days after the first GMS, a second GMS may be held without any announcement about the invitation to a second GMS under the same terms and with the same agenda as required for the first GMS except the quorum requirements. The invitation to a second GMS shall be made not later than 7 (seven) days prior to the date of the second GMS, excluding the invitation date and the meeting date, together with information that the first GMS was held but did not achieve its quorum .*

The second GMS shall be lawful and entitled to adopt binding resolution if attended or represented by the Shareholders or legal representatives representing at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total number of shares with lawful voting rights and approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights present at the second GMS.
3. *In the event that at the GMS as referred to in paragraph 2 of this article, the quorum determined is not achieved, upon the request of the Board of Directors of the Company, the third GMS can be held with the quorum, the number of votes to adopt a resolution, the invitation and the time of holding a GMS shall be determined by the Financial Services Authority.*
4. *The Board of Directors shall announce the plan of merger, consolidation, acquisition, and demerger of the Company at least in 1 (one) Indonesian daily newspaper and announce in writing to the employees of the Company which will carry out a merger, consolidation, acquisition, and demerger, not later than 30 (thirty) days prior to the date of the invitation to a GMS.*

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 24

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan untuk RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, dengan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua.
3. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permintaan Direksi Perseroan, dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga yang ditetapkan oleh OJK.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likwidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likwidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak menunjuk likwidator.

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article 24

1. *With due observance to the prevailing laws and regulations, the dissolution of the Company may only be effected on the basis of a resolution of a GMS attended by the Shareholders representing at least 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights and approved by at least 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights present at the GMS.*
2. *In the event that at the GMS as referred to in paragraph 1 of this article, the quorum is not achieved, then not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days after the first GMS, a second GMS may be held without any announcement about the invitation to a second GMS under the same terms and with the same agenda as required for the first GMS except the quorum requirements. The invitation to a second GMS shall be made not later than 7 (seven) days prior to the date of the second GMS, excluding the invitation date and the meeting date, together with information that the first GMS was held but did not achieve its quorum. The second GMS shall be lawful and entitled to adopt binding resolution if attended or represented by the Shareholders or legal representatives representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with lawful voting rights and approved by more than 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with lawful voting rights present at the second GMS.*
3. *In the event that at the second GMS as referred to in paragraph 2 of this article, the quorum determined is not achieved, upon the request of the Board of Directors of the Company, the third GMS can be held with the quorum, the number of votes to adopt a resolution, the invitation and the time of holding a GMS shall be determined by the OJK.*
4. *In case the Company is dissolved, either due to the expiration of the duration of the establishment of the Company or the dissolution of the Company in accordance with a resolution of a GMS or due to a decision of a Court, then its liquidation shall be executed by the liquidator.*
5. *In case a GMS or the decision as referred to in paragraph 4 of this article fails to appoint a liquidator, the Board of Directors will act as the liquidator.*
6. *The GMS or the decision of the court shall determine the fee/remuneration for liquidator.*

6. Upah bagi para likwidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan. 7. Likwidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang, OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Ketentuan Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak dari para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidator. 9. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagikan kepada para Pemegang Saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ketentuan Anggran Dasar ini, akan diputuskan oleh RUPS.	7. <i>The Liquidator shall be obligated to notify the creditors by announcing the liquidation in the State Gazette of the Republic of Indonesia and in 1 (one) Indonesian daily newspaper and through notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or the competent authorities and or substitute, OJK in accordance with the prevailing laws and regulations.</i> 8. <i>The provisions of the Articles of Association as contained in this deed together with the future amendments thereto shall remain in force until the date of the accounts of the liquidation are ratified by a GMS upon a majority vote of Shareholders which attend or represented by proxies and discharge have been given to the liquidators.</i> 9. <i>The balance of liquidation account shall be distributed to the Shareholders, each shall receive a portion in proportion to the number of a nominal value fully paid for the shares they each own.</i> CLOSING PROVISIONS Article 25 <i>All matters which are not or not adequately regulated in the provisions of these Articles of Association, shall be resolved by a GMS.</i>
---	--